

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR  
NOMOR : 12 TAHUN 1981 SERI : D.10**

=====  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR  
NOMOR : 12 TAHUN 1981**

**TENTANG :**

**PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN DALAM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,**

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan Serta Kepala Dusun, dipandang perlu di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar menetapkan hal tersebut dalam suatu Peraturan Daerah;
  - b. Bahwa Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan Serta Kepala Dusun tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah juncto. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1975 Nomor PEM. 7/5/38;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
  10. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 11/2/1977.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Camat adalah Camat Kepala Wilayah di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- f. Dusun adalah Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- g. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Musyawarah Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

BAB II  
LOWONGAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN  
DAN KEPALA DUSUN

Pasal 2

- (1) Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun Lowong, karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Telah diangkat pejabat yang baru;
  - d. Tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4;
  - e. Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa;
  - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.
- (2) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun Lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari Perangkat desa dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatannya.

BAB III  
PERSYARATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa dan Kepala Urusan adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpendidikan / berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Pasal 4

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Dusun adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpendidikan / berpengalaman yang sederajat dengan itu.

**BAB IV**  
**PENCALONAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN**  
**DAN KEPALA DUSUN**

**Pasal 5**

- (1) Pencalonan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diajukan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengangkat dengan dilengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4;
- (2) Pencalonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa;
- (3) Jumlah calon yang diusulkan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN**  
**DAN KEPALA DUSUN**

**Pasal 6**

- (1) Sekretaris Desa diangkat oleh Bupati Kepala Daerah dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan Camat;
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Dusun diangkat oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa;
- (3) Pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilakukan setelah para calon dimaksud diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan.

**BAB VI**  
**PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN**  
**SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN**

**Pasal 7**

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Kepala Desa dapat diberhentikan sementara;
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat;
- (3) Selama Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
- (4) Atas usul dan saran dari Kepala Desa dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, maka pejabat yang berwenang mengangkat, mencabut Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 8

Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat, karena sebab-sebab sebagai dimaksud dala pasal 2 ayat (1).

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan mengenai Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkannya.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA  
PADA TANGGAL : 29 Juni 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANJAR,

cap dtt

cap dtt

TATANG SUYOTO

SOEINDIJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.  
Tanggal 23 Desember 1981 Nomor : 12  
Tahun 1981 Seri : D.10.

Disahkan dengan surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan  
Tanggal 10 Nopember 1981 Nomor : 62 /SK-  
1/KUM.

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II BANJAR,

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT I KALSEL,

cap dtt

cap dtt

Drs. ABDUL MANAP  
NIP.010 015 808

H.G.SYAMSIR ALAM

